

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kekuasaan Allah SWT itu menciptakan manusia berpasangan, laki-laki dengan perempuan untuk saling mencintai dalam ikatan yang sah yaitu perkawinan. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menikah agar terhindar dari perbuatan zina, perkawinan merupakan ikatan suci yang ada kaitannya dengan keimanan dan keyakinan seseorang, karena perkawinan bukan sekedar ingin saja tetapi perkawinan adalah ikatan yang sangat sakral.¹ Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik hewan, manusia dan tumbuhan. Perkawinan merupakan salah satu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Tujuan dari perkawinan adalah kebutuhan fitri setiap manusia untuk pembentukan sebuah keluarga yang harmonis.²

Perkawinan merupakan pintu gerbang kehidupan yang wajar atau biasa dilalui oleh umatnya. Perkawinan suatu akad yang memberi faedah atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta rasa kasih sayang dengan cara yang di ridhai oleh Allah SWT. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1947 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat pada Pasal 1 Bab 1 menetapkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.³ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Adapun menurut pandangan Hukum Islam tujuan Perkawinan adalah menjaga nasab atau

¹ Fithri Laela Sundani, “Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin”. *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterpi Islam* Vol. 6 (2018): h. 166.

² Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 17

³ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

keturunan. Karena dengan perkawinan terbentuklah sarana yang penting bertujuan memelihara manusia agar tidak jatuh kedalam perkara yang di haramkan oleh Allah SWT.⁴ Perkawinan adalah sebuah tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai mempunyai niat untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 1: yang menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk bertakwa kepada Allah SWT yang telah menciptakan Adam dan menciptakan pasangannya yaitu Hawwa, Allah juga memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal agar dapat melestarikan keturunan salah satunya dengan mengikuti kegiatan Bimbingan Perkawinan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”⁵

Ayat diatas sudah menjelaskan bahwa manusia harus bertakwa kepada Allah SWT, dan diperkuat dalam Hadist yang menerangkan tentang perkawinan yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا
مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيُنُ اللَّبْصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁶

Abdullah Ma'ud Radliyallahu 'anhu berkata: Rasulullah SAW bersabda pada kami: “Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu

⁴ Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal 2 Tentang Dasar-Dasar Perkawinan

⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Khobir Perkata Waqaf Ibtida*. (Surabaya, Nur Ilmu, 2020), h. 77

⁶ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Arab Saudi: Daar As-Salam, 2000), h. 585-586

menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya." (HR. Bukhari, Muslim).

Berkaitan dengan Q.S An-Nisa ayat 1 dan Hadist diatas bahwasannya ayat tersebut sebagai perintah dalam bentuk petunjuk bahwa laki-laki dan perempuan harus saling mengenal agar terpeliharanya suatu hubungan keluarga, maka dalam kaidah ushuliyah dijelaskan bahwa:

الاصل في الامر للوجوب

“Asal dari perintah itu wajib”⁷

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa adanya kewajiban untuk melaksanakan setiap perintah. Dalam aturan hukum Islam seorang yang hendak menikah tentu harus memenuhi syarat utama yaitu mampu, dalam artian kemampuan lahir dan batin merupakan kemampuan yang sebenarnya disyaratkan oleh syariah. Kemampuan semacam ini calon penganatin harus dipersiapkan dengan matang.⁸ Mempunyai keluarga yang bahagia dan kekal abadi sampai maut memisahkan merupakan harapan calon pasangan yang ingin menikah, tujuan dari perkawinan menurut agama Islam adalah terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warrahmah* serta terpenuhi nafkah lahir batin sehingga timbul kasih sayang diantara keduanya.⁹ Rumah tangga yang aman tentram dan damai adalah keinginan setiap pasangan, membangun keluarga merupakan upaya membangun masyarakat, bangsa dan negara sebab keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat sehingga apabila membentuk keluarga harus dimulai dari membangun keluarga yang baik (*sakinah*).¹⁰

⁷ Sukanan, Khairudin, *Ushul Fiqh: Terjemahan Mabadi' Awaliyah*, h. 5

⁸ Gamal Achyar and Samsul Fata, “Korelasi Antara Bimbingan Pranikah Dengan Perceraian Di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya),” *Samarah* Vol. 2, no. 1 (2018): h. 86

⁹ Rafnital Hasanah Harahap, “Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota Medan,” *Jurnal Hukum Islam: Mizan*, Vol. 5, no. 3 (2021): h. 393

¹⁰ Pebriana Wulansari, “Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)”. Skripsi (IAIN Raden Intan Lampung, 2017), h. 20

Memiliki keluarga yang harmonis merupakan impian calon pengantin, untuk mewujudkan keluarga harmonis tidak semudah membalikan telapak tangan, akan tetapi dibutuhkan suatu pengorbanan, kesabaran, pemahaman, serta kerja sama dari seluruh anggota keluarga untuk mencapai keluarga harmonis. Tetapi kenyataannya membangun keluarga yang harmonis tidak semudah yang dibayangkan karena dalam memelihara dan membina keluarga sampai keluarga harmonis ini menjadi sebuah tantangan untuk pasangan suami istri.¹¹ Kaidah Fiqhiyah menunjukkan bahwa Bimbingan Perkawinan merupakan salah satu cara untuk mencegah kemadharatan yang terjadi dalam rumah tangga seperti perceraian dikarenakan kurangnya pengetahuan dan untuk membentuk keluarga yang *sakinnah, mawaddah dan warrahmah*. Membangun rumah tangga diibaratkan seperti suatu bangunan, untuk mendirikan suatu bangunan harus mempunyai pondasi yang kuat dan kokoh. Sama halnya seperti membangun keluarga membutuhkan pondasi kekeluargaan yaitu dengan ajaran agama Islam, disertai dengan kesiapan fisik dan mental calon pengantin. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu kaidah fiqhiyah yaitu:

الضرار يزال

“Kemadharatan dihilangkan”¹²

Hal ini harus disadari oleh setiap pasangan suami istri, bahwa hakekat pernikahan itu merupakan ikatan atau lembaga yang mengikat mereka berdua dari kondisi yang berbeda dalam sikap, kesenangan/seks, watak dan mungkin juga gaya hidup, untuk disatukan dalam ikatan agar dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kehidupan rumah tangga memiliki dinamika tersendiri dan tantangan yang tidak ringan. Sehingga kesiapan akan tiap pasangan sangatlah penting, dan pada kenyataannya tidak sedikit pasangan suami istri yang akhirnya memilih berpisah atau dengan kata lain bercerai. Perkawinan di usia muda sangat rentan ditimpa

¹¹ Nida Amelia, “Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga (Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi)”. Skripsi (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014), h. 1

¹² Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat, 2015), h. 99

masalah karena tingkat pengendalian emosi belum stabil. Dalam sebuah pernikahan akan dijumpai berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan dan penanganannya sehingga perkawinan tidak dipandang sebagai kesiapan materi belaka, tetapi juga kesiapan mental dan memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah dari pengaruh internal maupun eksternal.¹³ Maka langkah untuk meminimalisir permasalahan dalam rumah tangga yaitu mempersiapkan calon pengantin untuk menuju perkawinan dengan mengikuti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya agar tercapai kemampuan untuk menerima dirinya, mengarahkan dirinya dalam mencapai penyesuaian diri. Moh. Surya mengemukakan bahwa bimbingan merupakan upaya tercapainya kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri dan perwujudan diri dengan lingkungan yang dilakukan secara sistematis oleh seorang ahli terhadap pihak terbimbing. Bimbingan Perkawinan merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah.¹⁴

Bimo walgito berpendapat bimbingan merupakan bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya agar dapat mencapai kesejahteraan hidup. Pendapat lain dari W.S Winkel bimbingan merupakan pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok dalam memuata pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup, bantuan ini bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan

¹³ Rizky Putri Amalia, "Bimbingan Pra Nikah Untuk Meningkatkan Pengetahuan Calon Pengantin Tentang Membanagun Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang". Skripsi (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), h. 6

¹⁴ Muhammad Faizin, Mohamad Abdul Azis, and Muhammad Rizal Aguswanto, "Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga," *Al-Ihath: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* Vol. 2, no. 2 (2022): h. 32

sebagainya.¹⁵ Dengan adanya Bimbingan Perkawinan diharapkan mampu menghindari timbulnya problem pernikahan dari pertengkaran yang kecil sampai perceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan “*broken home*”. Biasanya hal tersebut terjadi pada awal-awal membangun rumah tangga. Dengan kata lain banyak faktor yang menyebabkan pernikahan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Program Bimbingan Perkawinan juga sangat dibutuhkan pasangan calon pengantin untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan seputar pernikahan dan keluarga. Karena dari Bimbingan Perkawinan calon pengantin mendapatkan bekal pengetahuan tentang pernikahan. Proses Bimbingan Perkawinan yang diberikan oleh pihak KUA kepada calon pengantin dengan cara mendaftarkan diri sebagai calon pengantin yang akan menikah di KUA Kecamatan Andir wilayah domisili calon pengantin wanita. Maka setelah pendaftaran dilakukan akan diberikan jadwal Bimbingan Perkawinan dan jadwal akad nikah oleh pihak KUA, Bimbingan Perkawinan diberikan selama 2 hari.¹⁶ Upaya pemerintah dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pasangan calon pengantin salah satunya yaitu terlaksananya program Bimbingan Perkawinan. Program tersebut akan terlihat jelas implikasinya jika ada hubungan kerja sama antara pihak pelaksana Bimbingan Perkawinan dan para calon pengantin.¹⁷ Hal tersebut didukung dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Pada Keputusan Dijen Bimas Islam tentang Bimbingan Perkawinan dalam BAB I Pendahuluan Huruf A) Latar Belakang bahwa membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin dan remaja usia nikah memasuki mahligai rumah tangga. Calon pengantin dan remaja usia nikah perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia,

¹⁵ Muhamad, “Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No 189 Tahun 2021 Tentang Prtunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Banjaran”. Skripsi (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), h. 21

¹⁶ Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

¹⁷ Ah. Kusairi and Haiza Nadia, “Upaya Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah,” *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* Vol. 4 no. 1 (2022): h.66

membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat, dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkuat komitmen, serta berbagai keterampilan hidup (*life skill*), untuk menghadapi berbagai tantangan global yang semakin berat.

Selanjutnya bahwa setiap calon pengantin diwajibkan mengikuti Bimbingan Perkawinan baik dalam bentuk Bimbingan tatap muka ataupun mandiri sesuai dengan ketentuan BAB II Penyelenggaraan Huruf A pengorganisasian Point 8 Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin berupa: a. bimbingan tatap muka; atau b. bimbingan mandiri. Pengorganisasian yang berwenang untuk menyelenggarakan Bimbingan Pranikah merupakan: a) Kementerian Agama Kab/Kota, b) Kantor Urusan Agama Kecamatan, c) Lembaga lainnya yang memenuhi persyaratan dan mendapatkan izin penyelenggaraan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Sedangkan untuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Andir yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama hanya dilakukan 1 tahun 2 kali dan maksimal 25 pasang setiap KUA. Daftar Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Andir dalam setahun hanya dilakukan 1 kali dan hanya 15 pasang. Penerapan Bimbingan Perkawinan ini tentu memiliki tujuan untuk menekan angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, walaupun masih terlihat banyak perceraian yang terjadi di masyarakat.

Dari hasil wawancara bersama responden calon pengantin tahun 2021 bahwa pada tahun 2021 pasangan yang berinisial S dan R mendaftarkan perkawinannya di KUA Kecamatan Andir. Saat tahun ke-2 pasangan tersebut menikmati sebagai pasangan suami istri baru, tetapi pada tahun ke-3 tepatnya tahun 2023 pasangan tersebut mengalami pertengkaran yang hebat yang menjadi salah satu pemicu perceraian. Perceraian tersebut dikarenakan kurangnya kesiapan mental calon pengantin, setelah melakukan wawancara lebih dalam bahwa pasangan tersebut tidak mengikuti bimbingan perkawinan dikarenakan sibuk menjalani aktivitas masing-masing.

Sedangkan responden yang kedua dengan inisial S dan I pada tahun 2022 mendaftarkan perkawinannya di KUA Kecamatan Andir, berbeda dengan responden yang pertama bahwa perkawinan pasangan S dan I ini sangat harmonis

hingga saat ini, alasannya mereka sudah sangat siap menjalani bahtera rumah tangga, tidak hanya itu mereka mengikuti bimbingan perkawinan terlebih dahulu yang mana bimbingan perkawinan memberikan ilmu tentang perkawinan kepada calon pengantin.

Kesimpulan dari kedua responden tersebut bahwa menikah tidak hanya siap dari segi materi saja tetapi harus siap dari segi ilmu pengetahuan serta kesiapan mental calon pengantin. Maka dari itu bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Andir sangat penting bagi kesiapan calon pengantin walaupun perceraian kembali kepada individu masing-masing, tetapi dengan adanya bimbingan perkawinan dapat memberikan sedikit wawasan serta ilmu untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti terkait permasalahan **“Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Andir Hubungannya dengan Perceraian”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah ini adalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Keputusan Dirjen Bimas Islam no 379 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Petunjuk Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Andir?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Andir?
3. Bagaimana metode pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yang dilakukan di KUA Kecamatan Andir dalam Mencegah Perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuannya adalah

1. Untuk mengetahui Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam no 379 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Petunjuk Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Andir.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Andir.
3. Untuk mengetahui metode pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Andir dalam Mencegah Perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan ilmu serta dapat dijadikan pengalaman dan wawasan mengenai Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin yang dilakukan di KUA Kecamatan Andir Hubungannya dengan Perceraian.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini penulis harapkan supaya bisa berguna dan bermanfaat sebagai bahan untuk masukan di masyarakat mengenai Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Andir Hubungannya dengan Perceraian.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul penelitian diatas peneliti menemukan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian terdahulu:

Izzudin Al-Qosam (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019 dengan skripssinya yang berjudul: *“Respon Masyarakat Terhadap Bimbingan Pra Nikah di KUA Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan”*. Kesimpulannya adalah pertama pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ada, Kedua Respon Masyarakat terhadap pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan mayoritas memberikan respon positif terhadap

pelaksana kegiatan ini, namun angka partisipasi pada saat kegiatan masih relative rendah.¹⁸

Intan Selvia (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2011) dengan skripsinya yang berjudul: *“Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Pra Nikah Studi Kasus Urusan Agama Kecamatan Gunung Puyuh”*. Kesimpulannya adalah Pertama pandangan masyarakat mengenai Bimbingan Pra Nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Gunung Puyuh menurut pandangan masyarakat bimbingan tersebut sudah terarah sesuai dengan keputusan Dirjen Bimas Islam namun terkadang jadwal yang sudah ditetapkan tidak sesuai sehingga membuat sebagian masyarakat tidak dapat mengikuti Bimbingan tersebut, Kedua Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Gunung Puyuh sudah optimal.¹⁹

Pebriana Wulansari (Insitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017) dengan skripsinya yang berjudul: *“Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Studi Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran”*. Kesimpulannya adalah Pertama Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Kedondong sudah efektif tetapi masih kurang maksimal dalam hal sarana dan pra sarananya, Kedua dampak dari Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Kedondong berhasil karena adanya kesadaran dari pasangan akan hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri.²⁰

Nurulaeni Adha (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022) dengan skripsinya yang berjudul: *“Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Cijulang”*. Kesimpulannya pertama masih perlu penyesuaian sesuai keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun

¹⁸ Izzudin Al Qosam, “Respon Masyarakat Terhadap Bimbingan Pra Nikah Di KUA (Studi Di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan),” *Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2019, h. 31.

¹⁹ Intan Selvia, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Pra Nikah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Puyuh)”. Skripsi (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), h. 4

²⁰ Pebriana Wulansari, “Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)”. Skripsi (IAIN Raden Intan Lampung, 2017), h. 22

2018, metode dan media perlu ditambahkan. Kedua kendala Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Cijulang adalah kurangnya kedisiplinan para calon pengantin.²¹

Jamiul, Teuku, Hamdani (Universitas Malikussaleh, 2022) dengan jurnalnya yang berjudul: “*Bimbingan Pra Nikah Untuk Mengurangi Angka Perceraian Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo, Bener Meriah*”. Kesimpulannya pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Pintu Rime Gayo, Bener Meriah sudah dilaksanakan namun belum sesuai peraturan, hambatan dalam melaksanakan Bimbingan Pra Nikah yaitu kurangnya fasilitas yang memadai dan alokasi waktu yang tidak sampai 16 jam.²²

Dari kajian pustaka yang telah ada maka penelitian dengan judul “Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Petunjuk Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Andir Hubungannya dengan Tingginya Angka Perceraian”. pembaharuannya adalah penelitian yang dilakukan di daerah yang berbeda dan dengan penelitian saya ini akan memperbanyak populasi sampel agar pembahasan “Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Andir Hubungannya dengan Tingginya Angka Perceraian” lebih luas lagi.

F. Kerangka Berpikir

Perkawinan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia serta diberikan keturunan yang sholeh dan sholehah berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan merupakan akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

²¹ Nurulaeni Adha, “Efektivitas Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Cijulang”. Skripsi (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), h. 6

²² Jamiul, Teuku, Hamdani “Bimbingan Pra Nikah Untuk Mengurangi Angka Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo, Bener Meriah”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH) Vol. V No 2 (2022), h. 10

Pada hakikatnya perkawinan ialah untuk mensejahterakan lahir batin sebagai harkat dan martabat manusia sehingga mendatangkan kemaslahatan baik yang melakukan perkawinan, anak keturunannya, keluarganya dan lingkungan sekitarnya. Bimbingan berasal dari kata *guidance* yang diterjemahkan dari bahasa Inggris, berarti bimbingan merupakan menunjuk, membimbing atau menuntun orang lain ke jalan yang benar. Para ahli berpendapat Bimbingan Perkawinan yaitu upaya membantu pasangan atau calon suami istri oleh konselor profesional sehingga mereka mampu memecahkan masalah yang dihadapinya.

Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin merupakan suatu pendidikan dan pembelajaran agar pasangan calon pengantin benar-benar siap dalam membangun rumah tangga. Peningkatan yang terjadi pada perceraian salah satu penyebabnya adalah kurangnya ilmu tentang pernikahan, maka dengan diadakannya program Bimbingan Perkawinan yaitu untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Berdasarkan ketentuan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 bahwa membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin dan remaja usia nikah memasuki mahligai rumah tangga.

Calon pengantin dan remaja usia nikah perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat, dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta berbagai keterampilan hidup (*life skill*), untuk menghadapi berbagai tantangan global yang semakin berat. Atas dasar pemikiran itu pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin menjadi wajib dilaksanakan dengan baik. Teori yang relevan dalam penelitian ini yaitu teori masalah mursalah, Menurut ilmu studi fiqh Masalah Mursalah merupakan dalil hukum untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.²³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata masalah diserap menjadi masalahat atau kemaslahatan, masalahat merupakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berfaedah, dan berguna.

²³ Imron Rosyadi, "Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum," *Suhuf* Vol. 24, no. 1 (2012): h. 14–25.

Imam Malik berpendapat bahwa Masalah Mursalah merupakan kemaslahatan yang tidak ada pembatalannya dari nash dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh nash akan tetapi Masalah Mursalah ini tidak boleh bertentangan dengan nash sebagai sumber pokok.²⁴ Menurut Hasbi Al-Shididieq, Masalah Mursalah merupakan maslahat yang tidak dibatalkan oleh syara, dalam arti kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil khusus baik diterima maupun ditolak dan juga sesuai dengan tujuan pokok syari'at Islam.

Adapun teori *Maqashid Al- Syariah* yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan menghindari keburukan. Hal ini suatu tujuan yang hendak diwujudkan dalam suatu penetapan Hukum Islam ini harus bermuara pada maslahat. Salah satu *Maqashid Syariah* atau tujuan syariah yaitu *Hifz al-Din* yakni memelihara agama. Tujuan dari *hifz al-Din* ini berkaitan dengan salah satu kemaslahatan yang dapat dicapai dalam perkawinan. Perkawinan dapat meningkatkan nilai-nilai agama spiritual dalam hubungan perkawinan. selain itu bimbingan perkawinan juga dapat memelihara keturunan dan mmeberikan ketenangan jiwa bagi pasangan suami istri merupakan tujuan dari *hifz al-Nashl*.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Bimbingan Perkawinan memang tidak dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadist, tetapi dengan adanya Bimbingan Pra Nikah calon pengantin dapat menambah wawasan serta kemaslahatan dari program tersebut untuk memelihara rumah tangga yang harmonis.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode deskriptif analisis. Yaya Suryana berpendapat metode penelitian deskriptif analisis merupakan suatu penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari objek tertentu.²⁵ Tujuan

²⁴ Andi Herawati, *Maslahat Menurut Imam Malik dan, and Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan)".* h. 43

²⁵ Yaya Suryana dan Tedi Priatna. *Metodologi penelitian Pendidikan.* (Bandung: Tsabita, 2008) h. 83.

penelitian deskriptif analisis untuk membuat gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang telah diteliti.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Andir Kota Bandung, maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan data yang diperoleh sebagai hasil suatu penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan Teknik lapangan, observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Sumber data

Sumber data merupakan kumpulan dari fakta-fakta yang berupa angka, simbol atau tulisan yang diperoleh melalui pengamatan suatu objek. Data penelitian ini menggunakan data yang akurat dan relevan, penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sekunder.

- a. Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang melakukan penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andir, Penyuluh, dan Penghulu, serta Calon Pengantin yang mengikuti Bimbingan Perkawinan tahun 2021 dan 2022.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak atau sumber lain yang telah ada, jadi penulis tidak mengumpulkan dari objek yang diteliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Bimbingan Perkawinan, buku-buku, artikel, jurnal serta literatur lainnya yang ada relevansi dengan penelitian ini.

- c. Data tersier merupakan data yang digunakan oleh peneliti berupa kamus, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan bermacam-macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara merupakan dialog antara (2) orang atau lebih demi mendapat informasi dari terwawancara. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (face to face) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara langsung bertanya tentang suatu objek yang sudah diteliti sebelumnya.²⁶ Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan kepada Kepala KUA Bapak Munir Nur Hakim, S. Pd, Penyuluh Agama yaitu Bapak R. E Kusmana, S. Pd, dan Penghulu yaitu Bapak Ahmad Syiva Muthmainatul Huda di KUA Kecamatan Andir.
- b. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, serta pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²⁷ Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Andir
- c. Dokumentasi merupakan metode analisis data dengan mencari data yang bersangkutan dengan penelitian berupa catatan, dokumen, dan lainnya untuk mengetahui jumlah masyarakat yang mengikuti Bimbingan Perkawinan dan yang tidak mengikuti Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Andir. Metode dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan peneliti dengan melengkapi dan mencari dokumen yang sudah ada sehingga dapat berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.²⁸

²⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT Prenadamedia Group, 2014). h. 384

²⁷ Abdurrahman, Fatoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rinekha Cipta, 2006). H.. 104-105

²⁸ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Alfabeta, 2005). h. 82

- d. Studi Pustaka kegiatan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data yang dapat diperoleh dari karya ilmiah, jurnal, skripsi, ensiklopedia, dan sumber-sumber lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang penting dalam penelitian, peneliti diharuskan menganalisis data yang didapat dari narasumber, dokumentasi, serta studi pustaka, dan dokumen data lainnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis sebagai berikut:

- a. Metode Deskriptif menjelaskan data-data yang sudah didapat ketika melakukan penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan akan objektif, logis dan sistematis.
- b. Metode Deduktif yaitu kesimpulan dari hasil wawancara narasumber yang dilakukan oleh peneliti saat wawancara lapangan ditempat penelitian dilakukan.

